



### **PENDEKATAN KRIMINOLOGIS TINDAK PIDANA NARKOTIKA DI WILAYAH HUKUM KABUPATEN KARAWANG PERSPEKTIF TEORI ASOSIASI DIFERENSIAL**

**Rendy Yudas Prawira<sup>1</sup>, Puti Priyana<sup>2</sup>**

Universitas Singaperbangsa Karawang, Indonesia

Email: [2010631010216@student.unsika.ac.id](mailto:2010631010216@student.unsika.ac.id)

#### **Abstrak**

Isu meningkatnya penyalahgunaan narkoba dan peredaran gelap narkoba telah membuat menyeruaknya kondisi yang menghambat proses pembangunan dan memperlemah peradaban. Pemberantasan peredaran narkoba merupakan masalah nasional, karena berdampak negatif yang dapat merusak serta mengancam kehidupan masyarakat, bangsa dan negara serta dapat menghambat proses pembangunan nasional. Maraknya penyalahgunaan narkoba tidak hanya terjadi di kota-kota besar saja, tapi sudah sampai ke kota-kota kecil di seluruh wilayah Republik Indonesia, termasuk Kabupaten Karawang. Penelitian ini menggunakan locus penelitian pada wilayah hukum Kabupaten Karawang. Metode yuridis normative dengan menggunakan bahan-bahan hukum baik yang sifatnya primer, sekunder, serta tersier turut dipergunakan guna menambah tajam analisis yang dilakukan. Hasil dan kesimpulan dalam penelitian ini bahwa terdapat 2 (dua) faktor yang menyebabkan seseorang terjerumus dalam tindak pidana narkoba, faktor yang berasal dari diri sendiri serta faktor yang berasal dari luar. Dihubungkan dengan teori asosiasi diferensial, bahwa tindak pidana narkoba sebagai tindak pidana tiruan atas kejahatan terdahulunya. Kemudian, modus operandi yang ditemukan dalam tindak pidana narkoba cenderung mengikuti pola perilaku serta perkembangan jaman yang ada. Serta, dituntut aktifnya peran penegak hukum pada wilayah hukum Kabupaten Karawang guna menerapkan upaya preventif serta represif dalam penanganan kasus tindak pidana narkoba di wilayah hukum Kabupaten Karawang.

**Kata kunci:** Kriminologi; Tindak Pidana; Tindak Pidana Narkoba; Teori Asosiasi Diferensial.

#### **Abstract**

*The growing problem of drug abuse and the black circulation of narcotic drugs has made it called conditions that hinder the development process and weaken civilization. The eradication of drug trafficking is a national problem, because it has a negative impact that can destroy and threaten the lives of people, nations and states and can hinder the process of national development. So drug abuse is not just happening in big cities, but has reached smaller cities in ten territories of the Republic of Indonesia, including Karawang District. This research uses a locus of research on the legal territory of Karawang District. Juridic methods normative using legal materials of both primary, secondary, and tertiary nature are also used to enhance the sharpness of the analysis carried out. The results and conclusions in this study are that there are two*



*factors that cause a person to become involved in drug offences, factors that come from himself and from outside. Associated with the differential association theory, that the crime of narcotic drugs is a crime of imitation of the crime preceding it. Later, the operandi mode found in narcotic crime tends to follow the patterns of behavior as well as the evolution of the times. Also, the active role of law enforcement in the legal territory of Karawang district is charged to implement preventive and repressive efforts in the handling of drug crime cases in Karawang District.*

**Keywords:** *Criminology; Criminal Prosecution; Narcotics Criminalization; Differential Association Theory.*

### PENDAHULUAN

Kejahatan sebagai masalah sosial tampaknya menjadi masalah tidak hanya bagi masyarakat nasional tertentu, tetapi juga bagi masyarakat di seluruh dunia. Menurut Sciichiro Ono, kejahatan telah menjadi fenomena global (Social & Affairs, 1971). Tindakan kejahatan telah berkembang di luar batas negara saja. Proses umum globalisasi dalam beberapa dekade terakhir memberikan penjelasan utama bagi munculnya kejahatan transnasional. Karena liberalisasi pasar dan penurunan kepentingan perbatasan antar negara, kejahatan transnasional telah meningkat secara dramatis. Asumsi ini sampai batas tertentu menyederhanakan penyebab dan perkembangan kejahatan transnasional. Dikatakan sebagai masalah Internasional tidak hanya karena jumlahnya yang telah meningkat tetapi juga karena kualitasnya dipandang lebih serius dibanding dengan masa-masa yang lalu.

Penyalahgunaan dan perdagangan ilegal narkoba dan obat-obatan berbahaya masih menjadi masalah global yang terjadi di hampir semua negara. Masalah ini juga telah menimbulkan ancaman terhadap keamanan dan stabilitas nasional. Perdagangan narkoba merupakan ancaman keamanan bagi negara-negara transnasional. Hal ini didukung dengan adanya pakta bahwa Asia Tenggara merupakan salah satu penghasil obat-obatan terlarang terbesar di dunia, setelah "Bulan Sabit Emas" (Afghanistan, India, Pakistan) dan Colombia, bersama dengan "Segitiga Emas", juga dikenal sebagai "*Triangle of Gold*" yang terdiri dari Thailand, Myanmar, dan Laos, yang menghasilkan 60% produksi opium dan heroin di dunia (dalam Rukmana, 2014). Dengan hampir 500 juta orang yang tinggal di Asia Tenggara, ini bukan hanya tempat produksi obat berbahaya terbesar, tetapi juga pasar yang sangat potensial bagi para produsen dan pengedar narkoba.

Bisnis narkoba sangat menguntungkan karena banyak orang menjadi kaya dalam waktu singkat, sehingga banyak yang nekat menjadi bandar dan pengedar narkoba, meskipun mereka sudah mengetahui konsekuensi hukum yang dihadapinya. Indonesia, sebagai negara dengan populasi lima besar terpadat di dunia, akan menjadi sasaran empuk dan pangsa pasar yang sangat menjanjikan bagi mafia dan kartel narkoba dari negara lain, terutama saat ini.

Pasar narkoba Indonesia yang besar dan menguntungkan mendorong sindikat internasional, termasuk dari Malaysia, untuk melakukan berbagai upaya untuk



menyelundupkan narkoba ke Indonesia. Para penyelundup menggunakan berbagai metode untuk memasukkan barang haram mereka ke Indonesia melalui jaringan lintas batas negara. Saat ini, pelaku penyelundupan narkoba lebih banyak menggunakan jalur laut untuk memasukkan barang mereka ke wilayah Indonesia daripada jalur udara. Satu unit kapal motor berhasil ditangkap oleh petugas gabungan di perairan Aceh Tamiang pada 19 Agustus 2018. Ini adalah salah satu kasus yang ditangani oleh Badan Narkotika Nasional (untuk selanjutnya disebut BNN). Di dalam kapal tersebut ditemukan 30 ribu pil ekstasi dari Malaysia dan 70 bungkus sabu seberat 73,5 kg. Transaksi narkoba di tengah laut merupakan transaksi narkoba yang paling aman, hal ini karena pengawasan di tengah laut dengan jumlah petugas yang sangat minim atau hampir tidak ada yang menyebabkan mudahnya transaksi narkoba melalui jalur laut.

Sebagaimana data Badan Narkotika Nasional (BNN), jumlah kasus narkoba di Indonesia sebanyak 1.184 kasus, dengan jumlah tersangka sebanyak 1.483 orang pada tahun 2021. Jumlah tersebut meningkat pada tahun 2022 menjadi 1.350 kasus, dengan jumlah tersangka sebanyak 1.748 orang dan barang bukti sebanyak 12,4 ton (Tn/aha, 2023). Jumlah total penyalahgunaan narkoba yang terjadi di wilayah Indonesia dalam jangka waktu satu tahun terakhir disebut sebagai prevalensi penyalahgunaan narkoba Indonesia. Lebih lanjut, laporan yang dirilis pada peringatan Hari Anti Narkotika Internasional (HANI) menunjukkan bahwa 1,8% penduduk Indonesia, atau 3.419.188 orang, secara aktif melakukan penyalahgunaan narkoba selama setahun terakhir. Laporan tersebut juga menunjukkan prevalensi pengguna narkoba setidaknya sekali seumur hidup, yang mencapai 2,40%, atau 4.534.744 orang. Berkurangnya prevalensi penyalahgunaan narkoba adalah pencapaian yang patut dibanggakan dan layak diapresiasi oleh berbagai pihak, terutama BNN, yang merupakan organisasi utama yang bertanggung jawab untuk memerangi peredaran dan penyalahgunaan narkoba.

Data kasus narkoba, baik pengedar maupun pengguna, masih mendominasi berbagai jenis pidana Warga Binaan di Lapas dan Rutan, yang dikelola oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. Berdasarkan informasi yang tertera pada laman Sistem Database Pemasyarakatan (SDP) yang dikelola oleh Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kemenkumham RI, jumlah tahanan dan narapidana kasus narkoba di seluruh Lapas dan Rutan secara nasional sebesar 56,13% pada bulan April tahun 2021. Tidak hanya di lapas dan rutan, narapidana yang memperoleh program asimilasi dan integrasi untuk dapat kembali ke keluarga dan berbaur dengan masyarakat pada level pembimbingan di bawah pengawasan Balai Pemasyarakatan (Bapas) dengan kasus narkoba masih tetap paling banyak dibandingkan dengan kasus lainnya (Suryandari & Soerachmat, 2019). Ini jelas menjadi pengingat bagi kita semua untuk tidak cepat puas dengan masalah peredaran dan penyalahgunaan narkoba. Ini karena, seperti fenomena "gunung es" atau *iceberg* kasus laten jauh lebih banyak daripada data yang terlihat dan dilaporkan.



Di negara kita, kasus narkoba telah menyebar ke seluruh wilayah, terutama di kota-kota besar. Bahkan dikatakan bahwa saat ini tidak ada wilayah di kota-kota besar yang aman dari bahaya narkoba; narkoba telah masuk ke wilayah seperti kelurahan RW dan bahkan ke level RT. Kondisi masalah narkoba khususnya di kota-kota besar sangat kompleks. Saat ini, jumlah orang yang menyalahgunakan narkoba semakin meningkat secara signifikan. Penyalahgunaan narkoba sekarang menyebar ke seluruh masyarakat, tidak lagi terbatas pada kelompok tertentu (Amanda et al., 2017). Kita ketahui bersama bahwa penyalahgunaan narkoba dapat memberikan efek yang sangat negatif dan tidak membahayakan nyawa si pengguna. Tidak hanya itu, narkoba juga dapat mengancam masa depan bangsa dan negara, karena hancurnya generasi muda dari berbagai kalangan (Lukman et al., 2021).

Menurut perspektif viktimologi, seseorang yang menggunakan narkoba bukan karena keinginannya atau karena adanya kehendak di luar dirinya dianggap sebagai korban penyalahgunaan narkoba. Mereka juga menanggung kerugian materi dan psikis karena adiksi yang diderita oleh narkoba. Namun, di Indonesia, itu masih dianggap sebagai tindak pidana. Oleh karena itu, orang yang menggunakan narkoba tanpa pengawasan dokter adalah orang yang melakukannya di luar kehendaknya. Bahkan anak di bawah umur terlibat dalam kasus ini. Karena termasuk dalam kategori perbuatan yang dilarang oleh Undang-Undang Indonesia, penyalahgunaan narkoba ini selalu dikaitkan dengan hukum pidana atau hukum publik. Narkotika yang disalahgunakan oleh seorang anak dapat berdampak yang signifikan pada pertumbuhan dan perkembangannya, termasuk kebiasaannya sehari-hari, kecenderungan untuk melakukan perbuatan melawan hukum, kesehatan, dan meningkatnya resiko kematian pada orang yang mengkonsumsinya (Dianti & Firmansyah, 2023).

Sejauh ini, dianggap bahwa daerah-daerah yang berbatasan atau dekat dengan Ibu Kota Negara (Jakarta) semakin rentan terhadap aktivitas perdagangan narkoba ilegal. Salah satunya adalah Kabupaten Karawang, di mana sekitar 2 juta orang lebih tinggal. Karawang bahkan menjadi lokasi pemasaran peredaran narkoba dan psikotropika karena berada di dekat ibu kota Jakarta. Setiap hari, polisi daerah Karawang mengungkap dan menangkap pengedar dan pengguna barang terlarang. Ini menunjukkan bahwa Karawang adalah lokasi peredaran narkoba dan narkoba.

Tahun 2013 menunjukkan bahwa hampir semua penduduk Desa Mulyajaya, Kecamatan Kutawaluya, Kabupaten Karawang, telah menjadi pecandu narkoba jenis obat khusus tertentu (OKT). Setiap hari, ratusan penduduk Desa tersebut mengonsumsi obat tramadol dan eximer. Selain remaja, orang tua dan anak-anak juga mengonsumsi obat keras ini. Obat itu dikonsumsi oleh mereka untuk mencegah mereka lelah setelah bekerja. sementara anak-anak mengambil setengah pil untuk mencegah mereka mengantuk saat berada di sekolah. A dan R, yang menjual obat hexymer dan tramadol di Desa Mulyajaya, telah ditangkap oleh Kasat Narkoba Polres Karawang, AKP Arief Zaenal (Aria, 2023). Selain itu, pengendalian narkoba, terutama di Kabupaten Karawang, menjadi lebih aktif. Ini ditunjukkan dengan



sejumlah penangkapan yang terjadi dari Februari hingga Maret 2024. Tim Satresnarkoba Karawang berhasil mengungkap 18 kasus dalam waktu dua bulan. Ada 13 kasus narkoba dengan 18 tersangka dan 5 kasus obat keras terlarang dengan 6 tersangka. Tim Satresnarkoba Polres Karawang berhasil menyelamatkan 20.000 orang di seluruh Kabupaten Karawang. Terdapat 371,08 gram sabu, 2.575,36 gram ganja, dan 15.829 butir pil hexymer dan tramadol. Untuk melakukan transaksi, jaringan narkoba dan OKT menggunakan *sistem Cash on Delivery* (COD) dan sistem tempel (Azzam, 2024).

Setelah sejumlah besar penangkapan dan penggerebakan yang dilakukan oleh penegak hukum di Kabupaten Karawang khususnya, para pelaku, baik produsen, pengedar, maupun pengguna, masih belum berhenti berurusan dengan narkoba. Ini ditunjukkan oleh data dari Satuan Unit Narkoba Polres Kabupaten Karawang dari tahun ke tahun, yang menunjukkan kasus narkoba yang cukup tinggi. Data ini tentu belum termasuk kasus yang tidak terdeteksi atau yang tidak ditangani oleh polisi. Peran penting Satuan Unit Narkoba Polres Polres Kabupaten Karawang tampaknya akan sangat penting untuk menangani kasus narkoba di wilayah hukum Polres Polres Kabupaten Karawang dengan sukses. Setiap kebijakan terkait penanganan kasus narkoba diharapkan dapat membantu menangani kasus yang ada. Namun, jumlah kasus narkoba yang terus meningkat pasti akan mendorong polisi untuk menggunakan kebijakan baru di luar prosedur tetap.

Jika ditinjau dari sisi kriminologi, maka dalam penelitian ini, dapat menggunakan beberapa teori kriminologi diantaranya yakni teori *differential association*. Edwin H Sutherland pertama kali mengemukakan teori asosiasi differensial, juga dikenal sebagai teori asosiasi differensial, dalam bukunya *Principle of Criminology* pada tahun 1934. Menurut teori Sutherland, perilaku kriminal dipelajari dalam konteks sosial. Artinya, ada banyak cara untuk mempelajari setiap tingkah laku. Akibatnya, cara tingkah laku yang sesuai dengan hukum dibedakan dari tingkah laku yang tidak sesuai dengan hukum didasarkan pada apa yang dipelajari. Sutherland memberikan penjelasan tentang bagaimana pencuri berinteraksi satu sama lain dengan menciptakan nilai dan budaya mereka sendiri. Dia juga menjelaskan bahwa tujuan dari penciptaan istilah ini adalah untuk membangun teori yang didasarkan pada standar ilmiah yang ketat. Pada tahun 1933, Jerome Michael dan Mortimer J. Adler menulis kritik kriminologi yang memengaruhi Sutherland (Sari & Faridah, n.d.).

Penyalahgunaan narkoba adalah perbuatan yang menyimpang dari standar masyarakat. Seseorang yang menggunakan narkoba menunjukkan perilaku yang tidak berpegangan pada norma agama. Norma agama memengaruhi perkembangan seseorang; seseorang yang berkembang tanpa agama yang kuat akan menjadi pribadi yang mudah terpengaruh terhadap hal-hal negatif, dan penyalahgunaan narkoba juga merupakan perbuatan yang menyimpang dari norma hukum (Widyaristanty & Berliana, 2020). Ada banyak penyebab atau faktor yang dapat menyebabkan seseorang melakukan tindak pidana narkoba. Oleh karena itu, penting untuk mengetahui faktor-faktor penyebab yang dapat menyebabkan tindak



pidana yang dilakukan oleh seseorang. Setelah mengetahui faktor-faktor penyebab, maka akan ada solusi untuk masalah yang disebabkan oleh faktor-faktor penyebab yang dialami oleh seseorang yang terlibat langsung dalam kasus tindak pidana narkotika. Selain mengetahui mengenai faktor penyebab, dalam penulisan ini akan dibahas pula mengenai modus operandi terhadap tindak pidana penyalahgunaan narkoba di wilayah hukum Kabupaten Karawang serta upaya penanggulangan tindak pidana narkoba di wilayah hukum Kabupaten Karawang.

### **METODE PENELITIAN**

Peneliti menggunakan metode penelitian kualitatif yang berfokus pada pengamatan yang mendalam untuk melakukan penelitian ini. Penelitian ini menggunakan pendekatan hukum normatif (Ibrahim, 2012). Metode penelitian yuridis normatif dipahami sebagai penelitian hukum kepustakaan yang dilakukan dengan cara meneliti bahan-bahan kepustakaan atau data sekunder belaka (Soerjono Soekanto & Mamudji, 2019). Penelitian hukum normatif adalah suatu proses untuk menemukan aturan, prinsip, dan doktrin hukum untuk menyelesaikan masalah hukum. Dalam penelitian hukum normatif, metode penelitian bertujuan untuk menganalisis perubahan hukum, undang-undang, putusan peradilan, dan dokumen lain yang berkaitan dengan hukum (Juliardi et al., 2023). Penelitian ini dilakukan guna untuk mendapatkan bahan-bahan berupa: teori-teori, konsep-konsep, asas-asas hukum serta peraturan hukum yang berhubungan dengan pokok bahasan.

Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini ialah Kitab undang-undang hukum pidana, yang merupakan bahan utama penelitian ini, adalah bahan hukum primer, yaitu peraturan yang berkaitan dengan kejahatan. Bahan hukum sekunder adalah bahan yang menjelaskan bahan hukum primer, yaitu buku-buku dan pendapat para ahli dari berbagai literatur. Serta, bahan hukum tersier adalah bahan yang memberikan arahan dan penjelasan, yaitu kamus besar bahasa Indonesia dan artikel ilmiah. Setelah data terkumpul maka data tersebut disusun dengan cara membedakannya berdasarkan sifat dan jenis data dengan masalah pokok penelitian ini.

### **HASIL DAN PEMBAHASAN**

#### **Faktor Penyebab Terjadinya Tindak Pidana Narkotika di Wilayah Hukum Kabupaten Karawang Perspektif Teori Asosiasi Diferensial**

Narkotika telah lama menjadi musuh negara kita, tetapi sekarang sangat mengkhawatirkan negara kita dan seluruh dunia. Produksi dan distribusi narkoba sangat tersebar di masyarakat kita. Meskipun seluruh bangsa berkomitmen untuk memerangi kejahatan ini, para mafia narkoba telah meracuni para penegak hukum baik sebagai pengguna maupun sebagai pengedar di Indonesia dan di seluruh dunia. Pernyataan tentang berkomitmen atau memerangi narkoba di negara kita dan di seluruh dunia sering didengar oleh masyarakat.

Penggunaan narkoba sering dikaitkan dengan kejahatan, karena baik narkoba dianggap memiliki efek buruk dan mendorong penggunaannya untuk melakukan



kejahatan. Kejahatan adalah rumusan yang nisbi pada dasarnya. Mustafa mengatakan bahwa gejala sosial yang disebut kejahatan tidak semata-mata merupakan tindakan yang dilarang oleh hukum, kelainan biologis atau psikologis, tetapi juga merugikan dan melanggar perasaan masyarakat (Mustafa, 2007). Menurut rumusan kejahatan Mustafa, titik tekan penentuan apakah suatu perilaku dianggap kejahatan atau tidak bukanlah membuat aturan. Dihubungkan dengan penelitian ini, bahwa penyalahgunaan narkotika merupakan kejahatan dikarenakan perbuatan tersebut melanggar hukum dengan menggunakan narkotika tanpa ada kepentingan pengobatan untuk kesembuhan penyakitnya, pelayanan kesehatan atau ilmu pengetahuan. Seseorang dapat dikatakan penyalahguna narkotika apabila: 1) mempergunakan narkotika yang tidak sesuai dengan fungsinya atau disebut juga *misuse*. 2) mempergunakan narkotika yang tidak sesuai dengan aturan berlebihan atau disebut juga *overuse*. Maka dapat ditarik makna bahwa dari kata penyalahgunaan mengartikan narkotika tidak selalu bermakna negatif. Narkotika bisa juga bermakna positif apabila digunakan dengan baik, benar dan sesuai aturan oleh dokter untuk pengobatan bagi kesembuhan pasiennya (Hasan & Candra, 2021).

Narkotika dalam kehidupan manusia seperti pisau bermata dua yang berguna untuk manusia jika digunakan dengan benar. Namun, penggunaan narkoba yang tidak perlu dan dilakukan oleh orang yang salah akan mengakibatkan kerugian bagi individu dan orang lain. Ini sesuai dengan bagian menimbang huruf (c) dari Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (untuk selanjutnya disebut UU Narkotika), yang menyatakan, "bahwa narkotika di satu sisi merupakan obat atau bahan yang bermanfaat di bidang pengobatan atau pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan, dan di sisi lain dapat menimbulkan ketergantungan yang sangat merugikan apabila disalahgunakan atau digunakan tanpa pengendalian dan pengawasan yang ketat dan saksama."

Walaupun telah banyak kasus yang berhasil diungkapkan, narkotika saat ini menjadi masalah internasional yang sangat kompleks, rumit, dan kronis yang berkembang sangat cepat di luar prediksi otoritas keamanan (Zainab Ompu Jainah, 2013). Di Indonesia, masalah peredaran gelap narkoba menunjukkan kecenderungan yang terus meningkat yang sudah sangat memprihatinkan dan membahayakan kehidupan masyarakat, negara, dan bangsa. Indonesia bukan hanya tempat transit untuk perdagangan dan peredaran narkoba, tetapi juga telah berubah menjadi lokasi pemasaran dan bahkan produksi narkoba.

Penggunaan narkotika secara ilegal untuk tujuan non-medis, hanya untuk merasakan efeknya, disebut penyalahgunaan narkotika. Konsumsi narkoba dalam jumlah besar secara tidak teratur dan dalam jangka waktu yang lama adalah contoh penyalahgunaan narkoba yang menyebabkan masalah kesehatan fisik, mental, dan sosial. Melalui berbagai fase penyalahgunaan, seperti penggunaan eksperimental, penggunaan sosial, penggunaan situasional, dan penggunaan kebiasaan, kecanduan atau ketergantungan pada narkotika mencapai puncaknya. Karena penyalahgunaan narkoba tidak berdiri sendiri, masalah ini sudah menjadi gejala sosial karena



beberapa faktor yang muncul dalam kehidupan manusia, terutama mereka yang terlibat dalam tindak pidana, terkait satu sama lain. Tidak diragukan lagi bahwa kejahatan ini harus ditangani dan segala hal yang menyebabkan mereka terjadi harus diketahui. Ini dilakukan agar upaya penanggulangan kejahatan, khususnya penyalahgunaan narkoba, dapat dimulai. Kriminologi adalah ilmu yang mempelajari tentang kejahatan. Sebenarnya, ilmu ini tidak digunakan untuk berbuat jahat; sebaliknya, itu digunakan untuk mengetahui bagaimana kejahatan dapat dicegah, ditanggulangi, dan diatasi (Widodo, 2015).

Peredaran dan penyalahgunaan narkoba memiliki hubungan: semakin banyak pengguna narkoba, semakin besar kemungkinan penyalahgunaannya; jika ada penawaran, maka ada peminatan. Salah satu faktor yang menyebabkan peningkatan peredaran narkoba adalah efek ekonomi yang tidak stabil; peredaran narkoba ini juga memiliki keuntungan yang sangat menjanjikan jika dijual. Menurut penyidik reskrimsus Polres Karawang, penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba banyak terjadi di tempat hiburan malam, di jalan-jalan yang sepi, dan di hotel-hotel di daerah Karawang. Hal ini menyebabkan penyalahgunaan dan peredaran ilegal narkoba.

Secara umum faktor penyebab kejahatan terbagi menjadi 2 (dua), yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal adalah faktor yang bersumber dari dalam diri seseorang/ individu. Faktor internal terbagi lagi menjadi faktor internal yang bersifat umum dan khusus. Faktor internal yang bersifat umum misalnya pendidikan yang rendah, kemudian faktor internal yang bersifat khusus berkaitan dengan keadaan psikologis seseorang, misalnya seseorang melakukan tindak kejahatan karena memiliki daya intelegensi yang rendah atau dapat diartikan memiliki gangguan mental. Sedangkan faktor eksternal merupakan faktor yang berasal atau bersumber dari luar diri individu seperti faktor lingkungan (Abdulsyani, 1987).

Hasil temuan di lapangan bahwa terdapat 2 faktor penyebab terjadinya tindak pidana penyalahgunaan narkoba yakni sebagai berikut:

### **Faktor Internal**

Faktor internal adalah faktor yang mendorong seseorang untuk melakukan kejahatan dan berasal dari dalam dirinya sendiri. Faktor ini merupakan faktor yang paling dominan yang mempengaruhi seseorang untuk melakukan kejahatan. Menurut Abdul Syani, faktor internal yang menyebabkan orang melakukan adalah rendahnya moralitas individu tersebut. Moral seseorang dibentuk selama masa kanak-kanak.

Pendidikan dari orang tua adalah faktor yang paling berpengaruh pada usia anak-anak. Pendidikan moral orang tua berpengaruh sebesar 70 persen pada usia anak-anak, sedangkan lingkungan sosial hanya 30 persen. Moral juga berkembang seiring dengan usia seseorang dan dipengaruhi oleh kehidupan mereka. Sebaliknya, selepas dari masa anak-anak, pendidikan moral orang tua hanya akan berpengaruh sebesar





30% sedangkan lingkungan sosial tempat seseorang bergaul akan berpengaruh sebesar 70%. Moralitas seseorang merupakan kunci bagi kehidupan orang tersebut. Rendahnya moral seseorang akan berdampak pada perilakunya yang cenderung kepada tindakan kriminalitas.

Pelaku tindak pidana narkoba rata-rata memiliki landasan keimanan yang kurang. Sejak kecil, mereka tidak dibekali dengan ajaran agama yang benar oleh orang tuanya. Mereka yang tidak dibekali ajaran agama sejak kecil juga disebabkan karena lahir dari keluarga yang berantakan, dan lemahnya pertahanan diri pelaku dalam menyesuaikan diri dalam pergaulan dan adanya kecemburuan sosial di lingkungannya. Yang kaya semakin kaya, dan yang miskin semakin miskin. Sejalan dengan gagasan tersebut, menurut Abdulsyani (Abdulsyani, 1987) Perkembangan moralitas seseorang dipengaruhi oleh beberapa faktor.

Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi antara lain:

- a. Faktor tingkat keharmonisan hubungan antara orang tua dan anak.
- b. Faktor seberapa banyak model (orang-orang dewasa yang simpatik, temanteman, orang-orang yang terkenal dan hal-hal lain) yang diidentifikasi oleh seseorang sebagai gambaran-gambaran ideal.
- c. Faktor lingkungan sekitar. Diantara segala segala unsur lingkungan sosial yang berpengaruh, yang tampaknya sangat penting adalah unsur lingkungan berbentuk manusia yang langsung dikenal atau dihadapi oleh seseorang sebagai perwujudan dari nilai-nilai tertentu.
- d. Tingkat penalaran. Perkembangan moral yang sifatnya penalaran menurut dipengaruhi oleh perkembangan nalar. Makin tinggi tingkat penalaran seseorang menurut tahap-tahap perkembangan, makin tinggi pula tingkat moral seseorang.
- e. Faktor Interaksi sosial dalam memberi kesepakatan pada anak untuk mempelajari dan menerapkan standart perilaku yang disetujui masyarakat, keluarga, sekolah, dan dalam pergaulan dengan orang lain.

Pengaruh ayah, ibu, atau teman tepercaya jauh lebih besar daripada pengaruh figur yang lebih jauh secara sosial (Sigel dan Welsh, 156-157). Selain itu, Ide dasar yang akan dibahas dalam makalah ini, menurut Sigel dan Wales adalah "semakin menyimpang dan jaringan sosial remaja dan jaringan afiliasi, termasuk orang tua, teman sebaya, dan pasangan romantis, semakin besar kemungkinan mereka untuk terlibat dalam perilaku antisosial".

Orang tua atau kelompok orang yang melakukan tindakan kriminal mempelajari dan terlibat dalam perilaku delinkuen. Hal ini didasarkan pada gagasan teori asosiasi diferensial, dan berbagai penelitian menyelidiki hubungan antara keduanya. Sebuah penelitian menunjukkan hubungan antara kenakalan teman sebaya dan transisi antara pencurian dan perilaku bermasalah yang terjadi pada saat yang sama. Studi ini menemukan bahwa pengaruh kelompok sebaya terhadap perilaku kriminal adalah spesifik dalam kasus di mana individu beralih dari abstain ke perilaku bermasalah tunggal. Namun, pengaruh ini lebih umum dikaitkan dengan



tingkat penghentian perilaku bermasalah. Mereka menemukan bahwa ketika remaja terlibat dalam kenakalan, penggunaan narkoba, dan pencurian, mereka tampak lebih rentan terlibat dalam perilaku kriminal bersama dengan teman sebaya mereka. Pada akhirnya, begitu seseorang mulai berperilaku kriminal dalam kelompok sebaya, kemungkinan besar perilaku tersebut akan berlanjut. Studi lain yang menyelidiki pengaruh kelompok sebaya di antara masa remaja dan pemantauan orang tua yang rendah menemukan bahwa kelompok teman sebaya, terutama yang berada di bawah pengawasan orang tua yang rendah, memiliki pengaruh yang lebih besar pada perilaku remaja selama masa remaja.

Studi ini menemukan bahwa, bahkan setelah mempertimbangkan faktor sosio-demografis, individu, dan pola asuh, hubungan dengan teman sebaya yang menyimpang merupakan faktor risiko yang signifikan untuk melakukan tindakan kriminalitas. Selanjutnya, penelitian ini menyajikan bagaimana kemiskinan, lingkungan, tekanan dan penguasaan orang tua, pengendalian diri, dan perilaku buruk orang tua dapat mempengaruhi perilaku anak.

### **Faktor Eksternal**

Faktor-faktor ini berpokok pangkal pada lingkungan di luar dari diri manusia (*ekstern*) terutama hal yang mempunyai hubungan dengan timbulnya kriminalitas, sebagai berikut:

#### **a. Faktor Ekonomi**

Pada umumnya faktor ekonomi mempunyai hubungan dengan timbulnya kejahatan. Perkembangan perekonomian di abad modern, ketika tumbuh persaingan bebas, menghidupkan daya minat konsumen dengan memasang iklan-iklan dan sebagainya. Hal ini cenderung menimbulkan keinginan-keinginan untuk memiliki barang atau uang sebanyak-banyaknya sehingga dengan demikian, seseorang mempunyai kecenderungan pula untuk mempersiapkan diri dalam berbagai cara penipuan dan sebagainya.

Adanya tekanan dengan semakin besarnya kebutuhan sehari-hari menyebabkan seseorang menggunakan narkoba untuk menghilangkan stres, sehingga pengguna merasa efek rileks dan tenang jika mengkonsumsinya dan tak jarang pelaku juga mengedarkan narkoba karena kebutuhan ekonomi yang susah. Semestinya faktor ekonomi ini bukan menjadi alasan yang mengakui perbuatan pembenaran bagi pelaku pengedar narkoba, pelaku hanya menginginkan sesuatu segera, mendapatkan keuntungan yang banyak jika saja pelaku ingin bekerja maka tidak akan terjerumus dalam peredaran narkoba.

#### **b. Faktor Agama**

Semua norma agama mengajarkan kebenaran dan kebaikan, dan agama itu selalu baik dan membimbing orang ke jalan yang benar. Jika seseorang benar-benar mempelajari dan memahami isi agamanya, mereka akan menjadi manusia yang baik dan tidak akan berbuat sesuatu yang merugikan orang lain, termasuk bertindak jahat. Sebaliknya, jika agama tidak bermanfaat bagi manusia dan hanya berfungsi sebagai simbol, maka tidak ada artinya sama sekali, dan iman manusia



akan menjadi lebih lemah. Karena kekurangan kontrol sosial dan kemudahan melakukan tindak kejahatan dalam situasi seperti itu, orang lebih cenderung melakukan hal-hal yang buruk.

### c. Faktor Lingkungan

Adanya pergaulan bebas serta kemudahan akses menjadi suatu faktor eksternal yang menyebabkan adanya tindak pidana narkoba khususnya di wilayah hukum Kabupaten Karawang. Lingkungan sosial ialah tempat belajar informal diluar rumah. Seseorang dapat memperoleh pengetahuan tentang berbagai hal dalam asosiasi, hal hal negatif seperti penggunaan narkoba tidak terkecuali. Penyalahgunaan narkoba merupakan fenomena sosial yang sering terjadi dimasyarakat perkotaan, dan masyarakat pedesaan dari luar negeri sudah mulai mempelajari segala macam hal dikota. Pada saat yang sama, terdapat perbedaan nilai antara masyarakat pedesaan dan masyarakat perkotaan. Ini tidak jarang dan dapat menyebabkan bias sosial. Inilah implikasi dari teori disintegrasi sosial, yaitu berubahnya atau disintegrasi nilai nilai tradisional yang disebabkan oleh pesatnya industriailisasi, peningkatan imigrasi dan urbanisasi.

Seseorang memperoleh pengetahuan tentang berbagai hal dalam sosialisasi. Hal hal negatif seperti pengguna narkoba tidak terkecuali. Penyalahgunaan narkoba merupakan fenomena sosial yang sering terjadi dimasyarakat. Meskipun dengan alasan tertentu menjalankan perbuatan yang dilarang undang undang maka jangan sekali kali dilakukan. Sebab akan berdampak buruk bagi para pelaku. Tidak hanya berdampak bagi pelaku pengedar namun para penggunanya juga berdampak, lebih lagi jika pengguna nya generasi muda, tidak jarang generasi muda sekarang terjerumus dalam narkoba baik sebagai pengguna maupun pengedar narkoba. Didalam lingkungan generasi muda narkoba ini jika memakainya akan dianggap keren generasi muda yang sedang mencari jati dirinya ingin mencoba hal yang baru menjadi penasaran ingin mencoba atau menggunakan narkoba sehingga berdampak buruk bagi dirinya, mulai dari pecandu dan akhirnya meninggal dunia. Terjerat dengan hukum, yang membuat masa depannya menjadi suram.

### **Modus Operandi terhadap Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkoba di Wilayah Hukum Kabupaten Karawang**

Perkembangan zaman yang semakin modern, dan teknologi semakin maju, menuntut untuk berpendidikan tinggi, memiliki keterampilan, yang mewujudkan model utama untuk memperoleh pekerjaan yang baik. Namun lowongan yang tersedia tidak cukup dengan meningkatnya jumlah penduduk. Mereka yang berpendidikan rendah, menganggur dan tidak terampil memilih untuk mengambil langkah cepat dan praktis melalui kejahatan. Masalah ini menjadi tantangan aparat penegak hukum dalam melaksanakan pencegahannya dan pengendaliannya, khususnya dalam kasus narkoba, diharapkan pihak kepolisian dapat mendeteksi atau mengetahui dengan cara apapun perkembangan modus operandi yang sering digunakan para pengedar dalam pengedaran narkoba.



Penyalahgunaan narkoba bukanlah suatu kejadian sederhana yang bersifat mandiri, melainkan merupakan akibat dari berbagai faktor yang secara kebetulan terjalin menjadi suatu fenomena yang sangat merugikan bagi semua pihak yang terkait. Faktor individu dan faktor lingkungan hidup yang saling berkaitan erat, berjalan berbarengan dan berperan dalam proses tumbuh kembang sesorang mengikuti berjalannya waktu, sampai individu menemukan bentuk kehidupannya (Yanny, 2002).

Setiap negara-negara di dunia berada dalam posisi saat usaha untuk mewujudkan masyarakat yang sejahtera (Bangsawan, 2016). Akan tetapi, timbul beberapa masalah sosial yang tampil dalam wujud individu tetap juga dapat pula tampil dalam level masyarakat atau sistem. Sehubungan dengan hal itu, sebagai bagian dari sumber daya manusia, warga masyarakat penyandang masalah penyalahgunaan kecanduan obat tidak diharapkan tampil dalam kapasitas yang maksimal. Dengan demikian, potensinya juga tidak dapat di aktualisasikan secara optimal dalam proses yang sedang berjalan. Bahkan dalam kondisi lebih parah, penyandang masalah tersebut bukan saja tidak optimal sumbangannya terhadap proses, melainkan justru dapat menjadi beban yang bersifat *counter productive*. Sebagai ilustrasi, rata-rata keluarga di Amerika Serikat, menyimpan sekitar 30 jenis obat-obatan di dalam lemari obat dan sejumlah minuman beralkohol di lemari minuman. Permasalahannya kemudian dapat berakibat pada kebiasaan mabuk dan teler yang dalam jangka panjang bersifat merugikan baik secara fisik, psikologis dan sosial. Bahkan dalam proses lebih lanjut kebiasaan tersebut tidak saja mengakibatkan seseorang menjadi mabuk dan teler tetapi juga mengakibatkan kecanduan, kecanduan adalah suatu proses seperti yang sudah diuraikan sebelumnya, yaitu penyalahgunaan dan pemakaian berlebihan yang mengakibatkan seseorang menjadi tidak berdaya, dalam pengertian kondisi tersebut akan bersifat mengendalikan orang yang bersangkutan, membuatnya berbuat dan berpikir beroperasi tidak konsisten dengan nilai-nilai kepribadiannya dan mendorong orang tersebut menjadi semakin kompulsif dan obsesif (Soetomo, 2008).

Di bidang kriminologi, modus operandi adalah salah satu komponen yang mempelajari tipologi kejahatan atau sistem perilaku kriminal. Modus operandi adalah "ciri khas" dari kejahatan yang terorganisir dan terencana. Para kriminolog, ahli sosiologi, dan penegak hukum sering menggunakan analisis modus operandi sebagai bagian dari karakterisasi (*profiling*) kejahatan untuk mendalami pola-pola kejahatan tertentu, target berikutnya yang akan diserang, untuk mengenali pelaku melalui ciri-ciri kegiatan ilegal yang dilakukan, karakteristik pelaku, motif kejahatan, untuk siapa dia bekerja, dan potensi kejahatan di masa depan. Modus operandi kejahatan selalu berubah sesuai dengan kemajuan teknologi, gaya hidup masyarakat, dan faktor lain. Begitupun misalnya pada saat terjadinya pandemic covid-19. Metode penyalahgunaan narkoba berubah selama pandemi; sebelum pandemi, kasus penyalahgunaan narkoba sering terjadi di tempat hiburan. Namun, karena tempat hiburan ditutup, penyalahgunaan narkoba kini banyak dilakukan di rumah, apartemen, dan hotel. Dengan demikian, lokasi penyalahgunaan narkoba



selama pengungkapan kami tidak lagi di tempat hiburan, tetapi lebih di apartemen dan hotel. Dengan perubahan modus operandi ini, laporan masyarakat dapat membantu pengungkapan penyalahgunaan narkotika (Munasto & Senjaya, 2022). Para pengguna narkotika ketika tempat hiburan ditutup, dengan modus operandi yang mengikuti kondisi pandemi yakni berpindah tempat dalam hal ini paling membantu tugas kita adalah masyarakat bahwa sebagian besar kasus penyalahgunaan narkotika di masa pandemi dapat terungkap karena laporan serta partisipasi masyarakat diharapkan dalam kondisi pandemi saat ini semua lapisan masyarakat tetap waspada jangan sampai masyarakat yang sehat lengah terbawa praktik narkotika modus operandi pada saat pandemi.

Sejauh perkembangan saat ini, modus baru kejahatan narkotika di Indonesia telah muncul setelah berlakunya narkoba, termasuk prekursor atau lab rahasia, peredaran narkoba jenis baru (*New Psychoactive Substances*) atau NPS, peredaran sabu cair yang sulit dideteksi oleh sinar X, penjualan narkoba dan obat-obatan terlarang melalui media sosial dan *platform online* ilegal (*darknet*), dan lainnya. Dengan berjalannya waktu, modus operandi jaringan narkotika telah berkembang menjadi sangat canggih, dilakukan dengan lebih terorganisir, dan menjadi sulit dideteksi oleh penegak hukum. Selain itu, narkoba jenis baru, *New Psychoactive Substance* (NPS), mulai berkembang dengan cepat di Indonesia (Pranasita et al., 2023).

### **Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Narkotika di Wilayah Hukum Polres Karawang**

Masalah kejahatan adalah fakta sosial yang tidak dapat dihindari dan selalu ada. Tidak mengherankan jika hal ini menimbulkan kekhawatiran, karena kejahatan dianggap mengganggu kesejahteraan masyarakat. Menyikapi keadaan ini, baik pemerintah maupun warga masyarakat melakukan tindakan untuk memberantas masalah kriminal.

Kebijakan kriminal mencakup upaya untuk mencegah dan menanggulangi penyalahgunaan narkoba. Kebijakan sosial, yang bertujuan untuk mencapai kesejahteraan sosial dan melindungi masyarakat, berhubungan dengan kebijakan kriminal. Dalam kebijakan penanggulangan kejahatan, ada dua pendekatan—penal (hukum pidana) dan non-penal (di luar hukum pidana). Pendekatan penal berfokus pada tindakan repressive, seperti penindakan, pemberantasan, atau pemusnahan sesudah kejahatan terjadi, sedangkan pendekatan non-penal berfokus pada tindakan pencegahan, seperti mencegah, menangkal, atau mengendalikan kejahatan sebelum terjadi.

### **Upaya Preventif**

Upaya preventif adalah tindakan tindak lanjut yang menekan pada pencegahan untuk menghilangkan peluang terjadinya kejahatan. Tidak hanya lembaga pengawasan narkoba nasional atau instansi pemerintah dan kepolisian berpartisipasi aktif dalam upaya pencegahan, tetapi masyarakat memang



mebutuhkan mereka untuk berperan dalam memerangi kejahatan perdagangan dan penyalahgunaan narkoba antara lain:

- a. Mengawasi asosiasi anak-anak komunitas
- b. Tes urine setiap 3 bulan disekolah
- c. Dalam keluarga, orang tua dituntut untuk melakukan pendidikan karakter, pendidikan disiplin, dan pendidikan agama, orang tua harus memberikan contoh yang baik kepada anak-anaknya
- d. Libatkan anggota masyarakat dalam melaporkan kejadian mencurigakan dilingkungan sekitar.
- e. Ciptakan keharmonisan dalam lingkungan keluarga dan masyarakat untuk melindungi konflik.

Segala upaya tersebut diharapkan dapat memperkecil, mengurangi serta mempersempit ruang gerak agar tidak ada terjadi kejahatan pengguna penyalahgunaan narkoba

### **Upaya Represif**

Tujuan dari upaya represif adalah untuk menghentikan kejahatan dengan cara mengatasi kejahatan sesuai dengan perbuatan pelaku dan menyadarkan masyarakat bahwa perbuatannya merugikan masyarakat dan melanggar hukum sehingga tidak ada yang mau mengulangi kesalahan yang sama. Orang yang ingin melakukan hal yang sama mengurungkan niatnya mereka.

Langkah-langkah yang diambil untuk memerangi kejahatan penyalahgunaan narkoba di wilayah hukum Polres Karawang melibatkan tindakan represif yaitu jika menerima laporan dari masyarakat mengenai dugaan penyalahgunaan atau peredaran narkoba, Kepolisian Polres Bintan akan melakukan penyelidikan terkait laporan tersebut. Setelah itu, akan merencanakan sebuah strategi penggerebakan untuk mengamankan pelaku dan barang bukti. Tindakan ini akan diikuti oleh proses penyidikan guna memastikan keamanan pelaku dan barang bukti sebelum akhirnya diproses hukum. Dalam penanganan tindak pidana penyalahgunaan narkoba, pelaku akan ditangani oleh Tim Reserse Narkoba Polres Karawang, yang akan melakukan penyidikan termasuk penangkapan, penahanan, interogasi, dan penyitaan barang bukti. Berkas perkara kemudian akan dilimpahkan ke jaksa penuntut umum yang akan mendakwa dan menuntut tersangka berdasarkan laporan penyidik, sebelum dilimpahkan ke Pengadilan.

### **KESIMPULAN**

Peredaran dan perilaku yang terasosiasi dengan zat adiktif berbahaya kini semakin kentara berada di permukaan keseharian masyarakat Indonesia. Sudah menjadi sebuah fakta bahwa narkoba ada di sekeliling kita. Kejahatan penyalahgunaan dan peredaran narkoba adalah salah satu kejahatan yang terorganisir yang sulit untuk terungkap baik secara kuantitas maupun secara kualitas, disamping organisasi kejahatan ini terselubung juga sangat tertutup serta terorganisir secara internasional yang dapat meliputi seluruh dunia.



Terdapat beberapa faktor yang menyebabkan seseorang terjerumus dalam tindak pidana narkoba khususnya sebagaimana yang menjadi locus penelitian dari peneliti ialah wilayah hukum Kabupaten Karawang, yakni terdiri dari faktor internal serta faktor eksternal. Faktor internal ini umumnya yang timbul tanpa ada dorongan dari pihak luar (lahir dari diri sendiri), sedangkan faktor eksternal ini merupakan faktor luar yang ikut mempengaruhi seseorang terjerumus dalam tindak pidana narkoba seperti misalnya faktor ekonomi, serta kemudahan akses dalam mendapatkan narkoba tersebut. Modus operandi yang digunakan dalam tindak pidana narkoba ini cenderung mengikuti pola perilaku serta perubahan jaman yang ada, misalnya pada saat terjadinya pandemi, modus operandi dari tindak pidana ini cenderung bermain pada pola-pola yang mampu mengikuti dengan keadaan saat itu. Penegak hukum, diharapkan mampu menanggulangi tindak pidana narkoba ini dengan menerapkan upaya preventif dan represif sebagaimana yang termaktub dalam UU Narkoba serta hukum positif lainnya.

### DAFTAR PUSTAKA

- Abdulsyani. (1987). *Sosiologi Kriminalitas*. Remaja Karya.
- Amanda, M. P., Humaedi, S., & Santoso, M. B. (2017). Penyalahgunaan Narkoba di Kalangan Remaja (Adolescent Substance Abuse). *Jurnal Penelitian & PPM*, 4(2), 129-389.
- Aria, N. (2023). *Fakta Satu Kampung di Karawang Kecanduan Narkoba, dari Bocah hingga Nenek-Nenek*. okezone.
- Azzam, M. (2024). *Polres Karawang Tangkap 24 Tersangka Pengedar Narkoba Selama Dua Bulan Terakhir*. Wartakota Live. [https://wartakota.tribunnews.com/2024/03/21/polres-karawang-tangkap-24-tersangka-pengedar-narkoba-selama-dua-bulan-terakhir#google\\_vignette](https://wartakota.tribunnews.com/2024/03/21/polres-karawang-tangkap-24-tersangka-pengedar-narkoba-selama-dua-bulan-terakhir#google_vignette)
- Bangsawan, M. I. (2016). Penyalahgunaan Narkoba sebagai Kejahatan terhadap Hak Asasi Manusia yang Berdampak terhadap Keberlangsungan Hidup Manusia. *Jurisprudence*, 6(2).
- Dianti, A. R., & Firmansyah, H. (2023). Tinjauan Viktimologi Terhadap Anak dalam Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkoba. *Unes Law Review*, 6(1), 1536.
- Hasan, T. N., & Candra, M. (2021). Tinjauan Viktimologi Terhadap Hak Perlindungan Penyalahgunaan Narkoba (Victimless Crime). *PAMPAS: Journal Of Criminal*, 2(2), 99.
- Ibrahim, J. (2012). *Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Bayumedia Publishing.
- Juliardi, B., Runtunuwu, Y. B., Musthofa, M. H., Darmawansya, T. A., Asriyani, A., & Hazmi, R. M. (2023). *Metode Penelitian Hukum*. CV Gita Lentera.
- Lukman, G. A., Alifah, A. P., Divarianti, A., & Humaedi, S. (2021). Kasus Narkoba di Indonesia dan Upaya Pencegahannya di Kalangan Remaja. *Jurnal Penelitian & PPM*, 2(3), 405-417.
- Munasto, D., & Senjaya, O. (2022). Pendekatan Kriminologis Praktik Peredaran Narkoba pada Masa Pandemi serta Modus Operandinya. *Supremasi Hukum: Jurnal Kajian Ilmu Hukum*, 31(2), 75-84.



- Mustafa, M. (2007). *Krimonologi: Kajian Sosiologi terhadap Kriminalitas, Perilaku menyimpang, dan Pelanggar Hukum*. FISIP UI Press.
- Pranasita, D. A. R., Sugiarta, I. N. G., & Mulyawati, K. R. (2023). Modus Operandi Penyelundupan Narkoba Sindikat Kejahatan Transnasional Terorganisasi Dalam Perspektif Kriminologi (Studi Kasus Di Polda Bali). *Jurnal Analogi Hukum*, 5(3), 269–275.
- Rukmana, A. I. (2014). Perdagangan Narkotika Dalam Perspektif Hukum Pidana Internasional. *Jurnal Ilmu Hukum Legal Opinion*, 2(1), 1.
- Sari, W., & Faridah, H. (n.d.). Analisa Kriminologi Kejahatan Pencurian Berdasarkan Teori Differential Association. *Jurnal Panorama Hukum*.
- Social, D. of E. and, & Affairs. (1971). *Fourrth United Nations Congress on The Prevention of Crime*.
- Soerjono Soekanto, & Mamudji, S. (2019). *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*. Rajawali Press.
- Soetomo. (2008). *Masalah Sosial dan Upaya Pemecahannya*. Pustaka Belajar.
- Suryandari, A. R., & Soerachmat, B. S. (2019). Indonesia Darurat Narkoba (Peran Hukum dalam Mengatasi Peredaran Gelap Narkoba). *Law, Development & Justice Review*, 2(2), 240–360.
- Tn/aha. (2023). *Dukung Rehabilitasi Pecandu Narkoba di Rindam, Puan: Bisa Dibarengi dengan Program Bela Negara*. Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. [https://www.dpr.go.id/berita/detail/id/46461/t/Dukung-Rehabilitasi-Pecandu-Narkoba-di-Rindam, Puan: Bisa Dibarengi dengan Program Bela Negara#:~:text=Berdasarkan data Badan Narkotika Nasional,bukti sebanyak 12%2C4 ton](https://www.dpr.go.id/berita/detail/id/46461/t/Dukung-Rehabilitasi-Pecandu-Narkoba-di-Rindam-Puan-Bisa-Dibarengi-dengan-Program-Bela-Negara#:~:text=Berdasarkan%20data%20Badan%20Narkotika%20Nasional,bukti%20sebanyak%2012%2C4%20ton).
- Widodo, W. (2015). *Kriminologi dan Hukum Pidana*. Universitas PGRI Semarang Press.
- Widyaristanty, S., & Berliana, S. T. (2020). Perspektif Kriminologi Terhadap Tindak Pidana Narkotika Yang Dilakukan Oleh Anak. *Journal Inicio Legis*, 2(1), 24–25.
- Yanny, D. L. (2002). *Narkoba, Pencegahan dan Penangannya*. Elex Media Komputindo.
- Zainab Ompu Jainah. (2013). Kejahatan Narkoba sebagai Fenomena dari Transnational Organized Crime. *Pranata Hukum*, 8 (2), 98.